



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 1978**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PERAWATAN, PENGOBATAN DAN PENGGUNAAN
FASILITAS RUMAH BERSALIN CUT MEUTIA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan pembiayaan eksploitasinya serta peningkatan pendapatan daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Pemeriksaan, Perawatan, Pengobatan dan Penggunaan Fasilitas Rumah Bersalin Cut Meutia Tanjungpinang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang darurat Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta keluarganya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
10. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PERAWATAN,
PENGOBATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH BERSALIN
CUT MEUTIA TANJUNGGARANG**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung;
3. Dokter, Bidan, Pegawai adalah Pegawai yang bertugas pada Rumah Sakit Bersalin Cut Muetia Tanjungkarang;
4. Rumah Bersalin Cut Muetia adalah Rumah Sakit Bersalin Cut Muetia Tanjungkarang;
5. Fasilitas Rumah Bersalin adalah ruangan bangunan, peralatan dan lapangan parkir Rumah Bersalin Cut Muetia Tanjungkarang;
6. Perawatan Ibu dan Anak adalah Perawatan Ibu dan Anak pada Rumah Bersalin Cut Muetia Tanjungkarang;
7. Retribusi adalah biaya pemeriksaan, perawatan, pengobatan ibu dan anak serta biaya penggunaan fasilitas Rumah Bersalin Cut Muetia.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat di Rumah Bersalin Cut Meutia atau menggunakan fasilitas Rumah Bersalin Cut Meutiadiwajibkan membayar retribusi.
2. Setiap orang yang telah menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban membayar retribusi dimaksud dalam ayat (1) berhak mendapat pelayanan sebaik-baiknya dalam arti teknis pengobatan maupun dalam arti santunan psycologi.

Pasal 3

Bagi orang yang diperiksa, diobati dan dirawat di Rumah Bersalin Cut Meutia kemudian meninggal dunia baik ibu maupun anak atau kedua-duanya dapat dipertimbangkan untuk mendapat pembebsan atau keringanan dari membayar retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, jika keluarga yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Rumah Bersalin Cut Muetia.

Pasal 4

Bagi cacat veteran/pegawai negeri dan penerima pensiun serta anggota keluarganya diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor yang menggunakan lapangan parkir dikenakan kewajiban membayar retribusi, kecuali kendaraan bermotor dinas yang dipakai pada jam kerja dan kendaraan tenaga medis yang sedang bertugas.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

A. BIAYA KARCIS (KARTU) DI KLINIK IBU DAN ANAK RUMAH BERSALIN CUT MUETIA

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Kartu bayi/anak..... | Rp. 25,- |
| 2. Kartu Ibu hamil..... | Rp. 50,- |
| 3. Kartu Ibu bersalin..... | Rp. 150,- |

B. BIAYA PEMERIKSAAN DI KLINIK IBU DAN ANAK RUMAH BERSALIN CUT MUETIA

	Pemeriksaan Pertama	Pemeriksaan Ulangan
1. Ibu Hamil	Rp. 25,-	Rp. 250,-
2. Bayi	Rp. 50,-	Rp. 75,-
3. Keluarga Berencana.....	Rp. 150,-	Rp. Bebas

Pasal 7

Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pendapatan daerah dan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB IV PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam APBD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang Perawatan, kamar bersalin dan laboratorium dipergunakan untuk pembinaan 50 %, insentif pegawai 10 %, dan Pemda 40 %.

- b. Obat-obatan, Kotex dan Percetakan dipergunakan untuk pembinaan 100 %.
- c. Pertolongan bersalin, pemeriksaan bayi dan ibu hamil oleh Bidan dipergunakan untuk insentif Bidan yang bersangkutan 90 % dan Pemda 10 %.
- d. Pertolongan Dokter Ahli/Dokter dan uang tindakan dipergunakan untuk insentif dokter yang bersangkutan 90 % dan Pemda 10 %.
- e. Uang Visit dokter diberikan untuk insentif dokter yang bersangkutan 100 %.
- f. Uang konsultasi dokter ahli lainnya diberikan kepada dokter yang bersangkutan 100%.
- g. Uang cucian diberikan untuk insentif pegawai 100 %.
- h. Uang parkir dipergunakan untuk pembinaan 100 %.

Pasal 9

Pembayaran uang dimaksud Pasal 8 adalah menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentang dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Perawatan, Pengobatan dan penggunaan fasilitas Rumah Bersalin Cut Muetia Tanjungkarang dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 25 Oktober 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1978**

**T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONG
BANGUNAN DAN SURAT IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN JASA
ANGKUTAN**

A. U M U M

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud itu dengan sebaik-baiknya, semua proyek-proyek pembangunan haruslah dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman untuk itu, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan Bestek, Gambar dan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena pada umumnya pembangunan proyek-proyek dilaksanakan oleh perusahaan pemborong, maka untuk dapat melaksanakan usahanya perusahaan pemborong tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi.

Surat izin pelulusan prakwalifikasi baru dapat dipertimbangkan, apabila perusahaan pemborong yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun.

Perusahaan-perusahaan jasa angkutan termaksud, yang akan mengikuti tender, haruslah memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi yang permohonannya baru dapat dipertimbangkan apabila perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun. Sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut.

Untuk memperoleh surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan pemborong bangunan dan surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan jasa angkutan, dikenakan pungutan retribusi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Larangan untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat dibuatnya peraturan daerah ini ketentuan tersebut disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Ayat (1) Untuk menentukan klasifikasi pemborong bangunan, berdasarkan besar, macam dan jenis pekerjaannya, pemborong bangunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN A

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

2. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN B

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke bawah.

3. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN D

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ayat (2) Untuk menentukan klasifikasi perusahaan jasa angkutan, berdasarkan kepada kemampuan daya angkutan dan nilai besarnya tender dari barang yang akan ditenderkan, perusahaan jasa angkutan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN A

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit atau lebih dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

2. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN B

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) antara 10 (sepuluh) unit sampai dengan 25 (dua puluh lima) unit dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

3. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN C

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai sampai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk)

sebanyak 5 (lima) unit sampai 10 (sepuluh) unit, dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

Bagi perusahaan jasa angkutan atau pemilik kendaraan bermotor (truk) di bawah 5 (lima) unit, dapat menggabungkan kepada perusahaan-perusahaan jasa angkutan lain, sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Apabila perusahaan pemborong bangunan dan perusahaan jasa angkutan yang masing-masing telah memiliki SIP 3 B dan SIP 3 JA pada satu tahun takwin telah berakhir, untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA tahun anggaran berikutnya ia diwajibkan membayar 30 % dari biaya yang harus dibayarkan pada saat pertama kali ia memperoleh SIP 3 B atau SIP 3 JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam hal perusahaan pemborong bangunan perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan merubah golongannya, ia harus membayar sepenuhnya biaya untuk golongan yang baru tersebut.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

A. U M U M

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumbangan itu adalah secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun idak bergerak. Pemberian sumbangan itu tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara muapun Daerah, karena sumbangan bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat menghambat laju perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 Cukup jelas